

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Praktik di Indonesia

▶ **Topik**

- ▶ Program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia
- ▶ Perlindungan sosial minimum berdasarkan standar internasional
- ▶ Ketersediaan & cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia
- ▶ Jaminan kehilangan pekerjaan
- ▶ Jaminan pensiun & hari tua

► Indonesia

Program jaminan sosial ketenagakerjaan

► Jaminan Pensiun (JP)

Parameter	JP
Cakupan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala sedang atau besar.
Syarat kualifikasi	15 – 30 tahun iuran
Nilai manfaat	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup
Pembayaran	Periodik

► Jaminan Hari Tua (JHT) – Hari Tua

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Syarat kualifikasi	Sampai pensiun
Nilai manfaat	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum

► Jaminan Hari Tua (JHT) – Pengangguran

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Besaran penggantian	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum
Kaitan dengan KPTKA	Tidak

Jaminan Hari Tua (JHT) – Alasan Klaim

Alasan klaim JHT	Distribusi
Pengunduran diri	76,4%
Pemutusan hubungan kerja	17,2%
Pensiun	2,8%
Klaim sebagian	2,5%
Kematian	1,0%
Meninggalkan Indonesia	0,2%
Total	100,0%

Jaminan Kematian (JKM)

Parameter	JKm
Nilai manfaat	Rp. 36 juta 16,2 juta + 3 juta untuk pemakaman + RP. 0,2 juta/bulan untuk 24 bulan + 12 juta/anak
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

► Jaminan Ahli Waris & Disabilitas (JP)

Parameter	JP
Nilai manfaat	50%
Durasi	Istri: Seumur hidup Anak: Usia tertentu
Pembayaran	Periodik

► Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Parameter	JKK
Risiko	Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
Cakupan	PPU dan BPU, WNA (min. 6 bulan bekerja)
Syarat kelayakan	-
Nilai manfaat	Layanan kesehatan, tunjangan tunai (meninggal dunia/cacat, sesuai tingkat kecacatan)
Durasi manfaat	-
Masa tunggu	-
Ketentuan lain/khusus	Tidak berhak setelah 2 tahun; min 5 tahun mengiur (beasiswa anak)

► Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – Disabilitas Temporer

Parameter	JKK
Nilai manfaat	100% untuk 0-6 bulan 75% untuk 7-12 bulan 50% untuk 13+ bulan
Durasi	Sepanjang kontijensi
Pembayaran	Periodik

► Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – Disabilitas Permanen

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 70% dari 80 bulan upah + Rp. 200.000/bulan untuk 24 bulan
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

► Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – Kematian Pencari Nafkah

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 60% dari 80 bulan upah, minimal Rp. 16,2 juta
Durasi	-
Pembayaran	Lump-sum

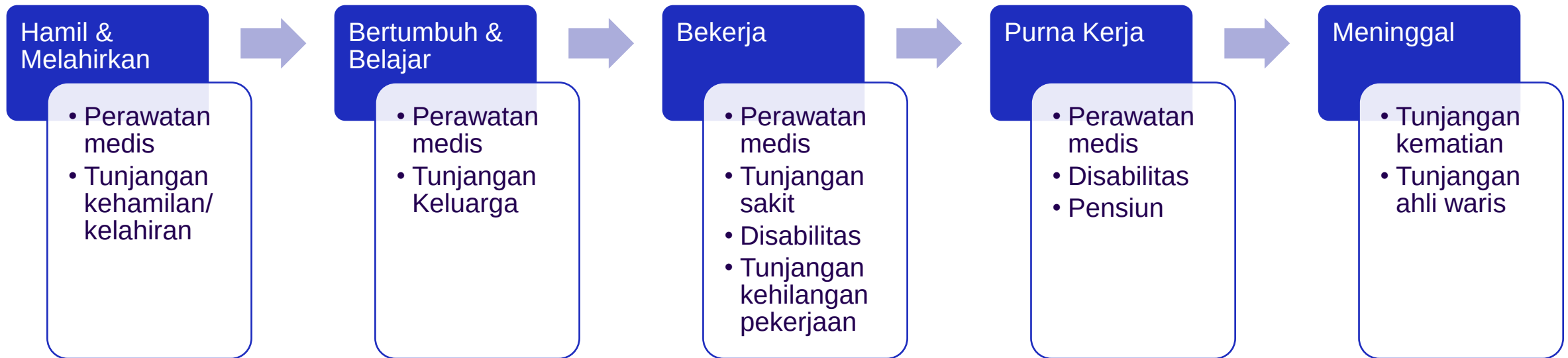
► Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Parameter	JKP
Cakupan	- Pekerja perusahaan besar & menengah peserta JKN, JKK, JKM, JHT & JP - Pekerja perusahaan kecil & mikro peserta JKN, JKK, JKM & JHT
Syarat kualifikasi	- 12 bulan mengiur dalam 24 bulan + 6 bulan terus menerus - Pemutusan hubungan kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja waktu tertentu secara tidak sukarela - Bersedia bekerja, tidak disabilitas total tetap, tidak menerima pensiun, tidak meninggal
Nilai manfaat	Tunai: 45% 3 bulan pertama, 25% 3 bulan berikutnya; akses informasi pasar kerja; pelatihan kerja
Ketentuan lain	Maksimal 3 kali klaim selama karir, dengan jeda 5 tahun antar klaim
Pembayaran	Periodik

► **Perlindungan sosial minimum**

Berdasarkan Konvensi ILO No. 102

Siklus hidup & kebutuhan perlindungan



Standar Internasional: Konvensi ILO 102 tentang standar minimum perlindungan sosial (1952)

Manfaat/Tunjangan	Bagian dalam K 102	Konvensi lebih tinggi	Rekomendasi
Perawatan Medis	II	K130	R134
Sakit	III	K130	R134
Penganguran	IV	K168	R176
Hari Tua	V	K128	R131
Kecelakaan Kerja	VI	K121	R121
Keluarga	VII		
Kehaliman/kelahiran	VIII	K183	R191
Disabilitas	IX	K128	R131
Ahli Waris	X	K128	R131

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Perawatan Medis	Kehaliman/Kelahiran	Kecelakaan Kerja
Risiko/Kontijensi	Kondisi morbid, kehamilan & risikonya	Cuti/tidak bisa bekerja karena kehamilan/kelahiran	Kondisi morbid, tidak bisa bekerja/berpenghasilan (termasuk istri & anak)
Cakupan	50% pekerja/penduduk	Semua perempuan dari min. 50% pekerja	50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Untuk cegah penyalahgunaan	Utk cegah penyalahgunaan	-
Manfaat/Nilai Manfaat	Dokter umum, spesialis, farmasi, rawat inap	Perawatan medis; tunai: 45% dari upah yang diasuransikan	Dokter umum, gigi, perawat, rawat inap/jalan, obat & peralatan medis, tunai: 50% (pekerja), 40% (keluarga), lumpsum (ringan).
Durasi manfaat	Selama kontijensi	12 minggu; selama kontijensi	Selama kontijensi
Masa tunggu	-	-	Max. 3 hari (cacad)
Lain-lain/Khusus	-	-	Reintegrasi kerja

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Sakit	Menganggur	Hari Tua
Risiko/Kontijensi	Tidak dapat bekerja	Kehilangan pekerjaan	Pensiun; Max 65 tahun
Cakupan	50% pekerja	50% pekerja	50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Utk cegah penyalahgunaan	Utk cegah penyalahgunaan	15 – 30 tahun mengiur
Manfaat/Nilai Manfaat	45% dari upah	45% dari upah	40% dari upah
Durasi manfaat	Selama kontijensi/26 minggu	13 minggu	Selama kontijensi
Masa tunggu	Max 3 hari	Max 7 hari	
Lain-lain/Khusus			

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Disabilitas	Keluarga	Ahli Waris
Risiko/Kontijensi	Cacad permanen	Perawatan anak	Kehilangan penghasilan akibat kematian pencari nafkah
Cakupan	50%	50%	Istri & anak dari 50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Max. 15 tahun mengiur	3 bulan mengiur/ 1 tahun menetap	5 – 15 tahun mengiur (terbatas – penuh)
Manfaat/Nilai Manfaat	40% dari upah	3% dari upah x jumlah anak/ 1.5% dari upah x jumlah anggota keluarga	40% dari upah
Durasi manfaat	Selama kontijensi/sampai pensiun	Selama kontijensi	Selama kontijensi
Masa tunggu	-	-	-
Lain-lain/Khusus	-	-	-

▶ **Ketentuan Umum**

- ▶ Perlakuan yang sama bagi WNA
- ▶ Penghentian manfaat (pelanggaran, kelalaian, kesengajaan, ketidakpatuhan)
- ▶ Hak menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan
- ▶ Kontribusi pekerja max. 50% dari total biaya
- ▶ Cakupan berdasarkan persentase 50% dari jumlah pekerja atau 20% dari jumlah penduduk

► **Ketentuan Umum**

- Pembiayaan tidak memberatkan orang berpenghasilan rendah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara dan orang yang dilindungi
- Penyelenggaraan dilakukan oleh badan publik atau dengan keterwakilan orang yang dilindungi dalam manajemen.
- Pemerintah bertanggung jawab atas tata kelola yang baik (pemberian manfaat, keberlangsungan finansial)

► **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia**

Ketersediaan & Cakupan

Program jaminan sosial di Indonesia

Cabang jaminan sosial	Standar minimum	Jaminan sosial	Kewajiban pemberi kerja
Perawatan medis	K102 Bagian II	JKN	
Tunjangan sakit	K102 Bagian III	Tidak ada	UU ketenagakerjaan
Tunjangan pengangguran	K102 Bagian IV	JKP	
Jaminan hari tua	K102 Bagian V	JP, JHT	
Jaminan kecelakaan kerja	K102 Bagian VI	JKK	
Tunjangan anak (keluarga)	K102 Bagian VII	PKH	
Tunjangan maternitas	K102 Bagian VIII	Tidak ada	UU ketenagakerjaan
Tunjangan disabilitas	K102 Bagian IX	JP, JHT, JKK	
Jaminan Kematian	K102 Bagian X	JP, JHT, JKK, JKm	

Program Jamsosnaker di Indonesia: Cakupan hukum

Skema		Pekerja Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar /Medium	Kecil	Mikro	
Kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK				
Pengangguran	JKP	Wajib		Sukarela	Tidak berhak
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Pensiun	JP		Sukarela		Tidak berhak

Program jamsosnaker di Indonesia: Cakupan efektif (Pekerja)

Manfaat	Penerima upah	Bukan penerima upah
JKK & JKM	20.1 juta	2.7 juta
JKP	-	-
JHT	16.0 juta	0.5 juta
JP	12.9 juta	-
Bekerja	126.5 juta	
Menganggur	7.05 juta	
Angkatan kerja	133.6 juta	-

Sumber: SAKERNAS, Agt 2019, BPJS 2019

Program jamsosnaker di Indonesia: Cakupan efektif (Peserta BPJSTK)

Pekerjaan	Jumlah	Distribusi
Penerima upah	20.2 juta	15.9%
Pekerja konstruksi	11.3 juta	8.9%
Pekerja mandiri	2.7 juta	2.1%
Total	34 juta	26.9%
Non-anggota	92.5 juta	73.1.0%
Bekerja	126.5 juta	100%

Sumber: SAKERNAS, Agt 2019, BPJS 2019

► **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia**

Jaminan kehilangan pekerjaan

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)

Parameter	JKP
Cakupan	- Pekerja perusahaan besar & menengah peserta JKN, JKK, JKM, JHT & JP - Pekerja perusahaan kecil & mikro peserta JKN, JKK, JKM & JHT
Syarat kualifikasi	- 12 bulan mengiur dalam 24 bulan + 6 bulan terus menerus - Pemutusan hubungan kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja waktu tertentu secara tidak sukarela - Bersedia bekerja, tidak disabilitas total tetap, tidak menerima pensiun, tidak meninggal
Nilai manfaat	Tunai: 45% 3 bulan pertama, 25% 3 bulan berikutnya; akses informasi pasar kerja; pelatihan kerja
Ketentuan lain	Maksimal 3 kali klaim selama karir, dengan jeda 5 tahun antar klaim
Besaran iuran	0.46% (Pemerintah: 0.22%; Pengusaha: 0.24%; Pekerja: 0.00%)

Jaminan kehilangan pekerjaan: Rekomendasi ILO (2021)

Cakupan	Cakupan wajib untuk semua pekerja di perusahaan sektor swasta (termasuk <u>pekerja konstruksi</u> sesegera mungkin)
Syarat kualifikasi	Total 12 bulan dalam periode 24 bulan sebelumnya sebelum tanggal klaim (<u>Tidak dipersyaratkan kerja berturut-turut</u>) Kehilangan pekerjaan secara tidak sukarela atau <u>pemutusan hubungan kerja paksa</u> (termasuk <u>berakhirnya kontrak waktu tertentu</u> meskipun pekerja bersedia melanjutkan bekerja)
Nilai manfaat	<u>Konstan 50%</u> rata-rata penghasilan bulanan <u>selama 6 bulan sebelum klaim</u> (pagu <u>Rp 8.939.700</u> per bulan)
Masa tunggu	7 hari
Besaran iuran	<u>1,35%</u> upah bulanan

► Iuran jaminan pengangguran/kerja di beberapa negara

Negara	Nilai iuran (%)				Nilai manfaat (%)
	Pekerja	Pengusaha	Pemerintah	Total	
China	1	2	Subsidi jika diperlukan (kecelakaan kerja)	28	Bansos & UM, 1, 1.5, 2 thn (5, 10, >10 thn mengiur)
Malaysia	0.2	0.2	-	0.4	80, 50, 40, 30 (1, 2, 3-4, 5-6)
Vietnam	1	1	-	2	60, 3 bln (12-36 bln mengiur) + 60, per bln (setiap 12 bln mengiur)
Thailand	0.5	0.5	0.25	1.25	50, 180 hari (tidak sukarela); 30, 90 hari (sukarela)
Indonesia	0	0.24	0.22	0.46	45, 3 bln + 25, 3 bln

Catatan: Besaran iuran tidak dapat dibandingkan

► **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia**

Jaminan pensiun & hari tua

► Jaminan pensiun (JP)

Parameter	K102	JP
Cakupan	50% dari seluruh karyawan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala menengah dan besar.
Persyaratan kualifikasi	15 tahun iuran	15 tahun iuran
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup	Seumur hidup
Pembayaran	Berkala	Berkala

Jaminan hari tua (JHT)

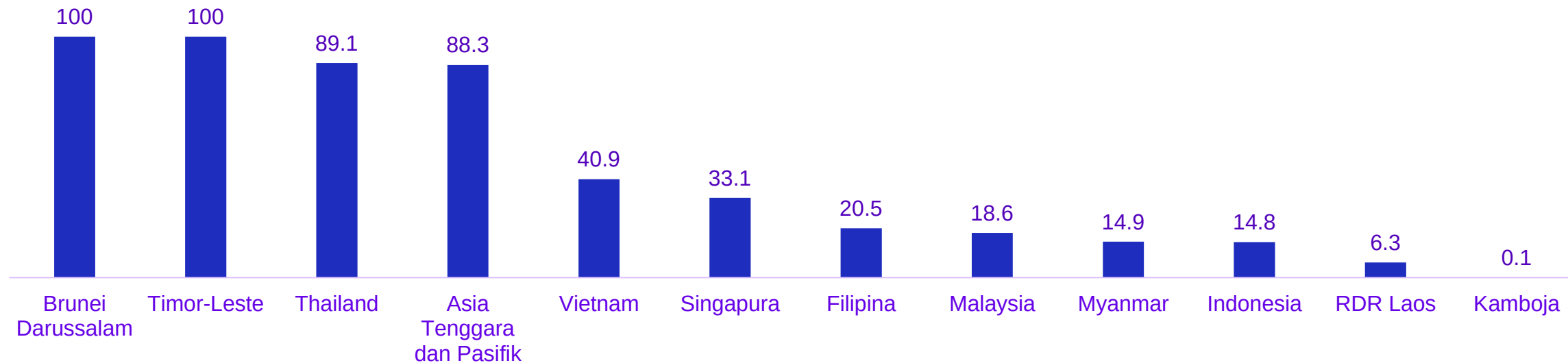
Parameters	K102	JHT
Cakupan	50% dari seluruh karyawan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala kecil, menengah atau besar; dan sukarela untuk pekerja lain.
Persyaratan kualifikasi	15 tahun iuran	n/a (Dibayarkan di usia 56)
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	Tergantung jumlah tabungan
Durasi	Seumur hidup	Tergantung jumlah tabungan
Pembayaran	Berkala	Sekaligus (<i>Lump-sum</i>)

Peserta aktif dalam skema jaminan pensiun & hari tua

Penduduk usia kerja, usia 20-59* () = Perempuan		TASPEN	ASABRI	JHT	JP
Aktif secara ekonomi	119 juta (47 juta)	21 juta			
Karyawan	46 juta (17 juta)	4 juta	1 juta	15 juta	12 juta
Pekerja bukan penerima upah atau pemberi kerja	65 juta (27 juta)	-	-	0.6 juta	-
Penganggur	7 juta (3 juta)	-	-	-	-
Tidak aktif secara ekonomi	36 juta (30 juta)	-	-	-	-
Siswa/Mahasiswa	3 juta (1 juta)	-	-	-	-
Merawat rumah	29 juta (27 juta)	-	-	-	-
Lainnya	4 juta (1 juta)	-	-	-	-

Orang lanjut usia penerima pensiun di Asia Tenggara

Orang di atas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang yang menerima pensiun hari tua (termasuk iuran dan non-iuran) (%)



► Iuran jaminan pensiun dan hari tua di beberapa negara

Negara	Nilai iuran				Nilai manfaat pada 30 tahun
	Pekerja	Pengusaha	Pemerintah	Total	
Singapura	20	17	-	37	42.1
China	8	20	Subsidi jika diperlukan	28	83
Austria	10.25	12.55	Subsidi dan biaya kredit perawatan	22.8	91.8
Malaysia	8.5	13.5	-	22	40
Vietnam	8	14	Subsidi jika diperlukan; biaya total pensiun bagi pekerja yang pensiun sebelum 1995	22	75
Jerman	9.345	9.345	Subsidi untuk manfaat tertentu	18.7	51
Filipina	4.12	8.37	Setiap deficit	12.49	46.1
Thailand	3.44	3.44	-	6.88	42.5
Indonesia	1	2	-	3	30

Catatan: Besaran iuran tidak dapat dibandingkan

► **TERIMA KASIH**

christianus@ilo.org